

Aspirasi Perubahan RKPD dan RPJPD Kaltim 2025-2045 Disahkan



Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,22/07/2024

SAMARINDA – Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disahkan. Pengesahan setelah kesepakatan bersama melalui penandatanganan bersama Sekdaprov Kalti, Sri Wahyuni dan Pimpinan DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna Ke-19, Kamis (18/7/2024) malam.

Selain RPJPD, pada rapat tersebut juga mengesahkan penetapan kamus usulan aspirasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Ketua Pansus RPJPD Kaltim, Salehuddin menjelaskan Pansus bersama pihak eksekutif di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota serta pemerintah pusat telah melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap sasaran yang akan dicapai sampai pada posisi tahun 2045 di Kaltim dan Pansus bersepakat bersama bahwa terdapat lima sasaran visi terdiri atas peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator PDRB per kapita antara Rp850,00 sampai dengan Rp1.289,73 juta, Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada angka 127,09, dan kontribusi PDRB Industri Pengolahan antara 32,30 sampai dengan 44,10 persen.

Selain itu, pengentasan ketimpangan dengan kemiskinan dan indikator tingkat kemiskinan pada angka antara 0,07 sampai dengan 0,32 persen, dan rasio ini pada angka antara 0,254 sampai dengan 0,298 persen. Peningkatan perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi antara 5,98 sampai dengan 7,45 persen dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada angka 4,08. Dan yang terakhir, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan indikator Indeks Modal Manusia

pada angka 0,77. Penurunan emisi GRK menuju *net zero* emisi dengan indikator penurunan intensitas emisi GRK sebesar 96,37 persen.

“Namun Pansus memberikan rekomendasi khususnya terkait dengan sasaran. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan pada angka antara 0,07 sampai dengan 0,32 persen dan indikator laju pertumbuhan ekonomi antara 5,98 sampai dengan 7,45 persen untuk dibicarakan dan dibahas secara mendalam pada tahapan evaluasi terkait dengan angka yang Pansus anggap sebagai target yang terlalu optimis dan membebani akan menjadi beban kinerja bagi pemerintah daerah untuk mencapainya,” ujar Salehuddin saat membacakan Laporan Akhir Pansus yang disampaikan dalam mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim APBD Perubahan Tahun 2024, Baharuddin Demmu dalam mengirimkan laporan akhirnya menjelaskan Pansus berpendapat perlu dibuat aturan daerah yang di tataran operasional perencanaan pembangunan daerah berbasis SPID-RI sehingga dapat memberikan kepastian mengenai tahapan dan proses pengajuan dokumen usulan, verifikasi, dan validasi usulan kegiatan yang bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD pada SIPD-RI.

“Perlu adanya pembuatan Perda atau Pergub untuk pedoman perencanaan pembangunan berbasis SIPD-RI diharapkan terciptanya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di daerah, adanya konsistensi dalam menjalankan mekanisme, dan proses perencanaan pembangunan yang sesuai aturan,” terang Demmu pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, dan Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni. (**adv/hms4/hms11**)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Aspirasi Perubahan RKPD dan RPJPD Kaltim 2025-2045
Disahkan, 22/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah bahwa sistem informasi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Perda Kaltim 11/2024), rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
3. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kaltim 11/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Visi RPJP Daerah adalah Kaltim Sejahtera 2045: penggerak superhub ekonomi nusantara yang maju, adil, dan berkelanjutan.
 - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 - e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.